



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/1168.I/434.201/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |                                                        |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : | KB. SYAFA'ATUT THULLAB                                 |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                       |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Jombang Desa Ketapang Laok                       |
| 4. Kecamatan               | : | KETAPANG                                               |
| 5. Nama Yayasan            | : | PENDIDIKAN SYAFA'ATUT THULLAB                          |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | MAT NIRI                                               |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Jombang Desa Ketapang Laok<br>Kecamatan Ketapang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 17 Februari 2016 Nomor 344                             |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2024                                                   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 18 Juli 2024

